

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sejahtera dan bahagia dalam keluarga merupakan dambaan setiap insan, melalui petunjuk dan tuntunan agama Islam dambaan tersebut dapat tercapai.

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemeliharaan kerukunan dan pembinaan keluarga, karena itu keluarga adalah unit yang terkecil kesejahteraannya mengantar kepada kesejahteraan masyarakat, demikian pula sebaliknya. Di samping itu melalui keluarga umat manusia mengamalkan etika sosial serta menampilkan etika yang paling indah dan bermanfaat.

Mengingat pentingnya keluarga bagi kehidupan pribadi dan masyarakat serta keturunan manusia yang akan datang, maka penting sekali mengetahui dan memahami tentang ihwal perkawinan menurut agama Islam dan peraturan Perundang-undangan, termasuk di dalamnya persiapan-persiapan pelaksanaan perkawinan serta pembinaan keluarga.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum Islam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia.

Di Indonesia masalah perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun

1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara khusus, terutama poligami aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materil bagi orang islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas monogami adalah seorang pria mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama, satu suami untuk satu isteri. Dalam hal itu alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal itu alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan-persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.

Meskipun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka¹.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berkaitan langsung dengan poligami adalah Pasal 1 dan Pasal 5. Dalam hal Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berbunyi sebagai berikut:

¹ Rachmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Setia Pustaka, Garut, 2002, hlm. 121.

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Di dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat 2 huruf c dinyatakan bahwa suami yang dapat diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan isteri tidak dapat melahirkan keturunan². Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila isterinya tidak dapat memberikan keturunan atau mengalami kemandulan. Bila dikaitkan dengan pasal 5

² Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 538.

huruf c yang menegaskan suami harus meminta izin dari isteri, maka isteri yang tidak dapat memberikan keturunan pun memiliki hak preogratif (Hak untuk memilih) untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud melakukan poligami, meskipun menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf e dan pasal 41 dinyatakan salah satu alasan perceraian dapat terjadi adalah jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Dengan analisis yuridis antara pasal 4 ayat 2 huruf c yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 41, posisi perempuan atau isteri yang tidak dapat memberikan keturunan ada dalam posisi dilematis, artinya terjebak dalam dua pilihan yang merugikan dan terpojok pada pelaksanaan Undang-undang yang keadilaannya dipertanyakan atau lebih menguntungkan pihak laki-laki atau suami.

Analisa dapat diuraikan dengan dua alternatif di bawah ini.

1. Bercerai secara baik-baik, namun prakteknya sangat dilematis. Suami isteri tersebut tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan. Bahkan mempunyai tujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keturunan. Rasa-rasanya sulit untuk menceraikan isteri atau isteri yang meminta cerai. Di samping itu, kalau perceraian alternatif ini dilakukan, akan terjadi kemadharatan baru. Padahal kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yaitu mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemadharatan di belakangnya.

Madharatnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai isteri, siapa dapat orang lain mengawininya. Ujung-ujungnya adalah penderitaan panjang bagi wanita yang berakhir. Akan tetapi di sisi lain, jika isteri tidak dapat memberikan keturunan dikategorikan sebagai cacat badan yang mengakibatkan isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yakni memberikan keturunan, maka hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya.

2. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat, terutama bagi wanita, sulit bagi isteri menerima kenyataan pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun atas hal itu terjadi pada awalnya atas izinnya sendiri.

Posisi perempuan sebagai isteri oleh Undang-undang maupun oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas ada dalam dilematis yang tidak memberikan rasa adil. Di sisi lain, kemandulan senantiasa diarahkan kepada isteri. Tidak ada pasal yang menetapkan jika suami mengalami kemandulan, maka isteri berhak melakukan poliandri, karena perkawinan tersebut dilarang oleh Undang-undang maupun oleh ajaran agama, terutama Hukum Islam. bila demikian halnya, keterjebakan isteri yang tidak dapat memberikan keturunan “tidak” dapat

terbebaskan, bila Undang-undang tersebut menyangkal dan menapikan analisis atau penafsiran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka di rasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Terhadap Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 Point C Tentang Kedudukan Isteri Tidak Dapat Memberikan Keturunan.

Keterkaitan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1 huruf c dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 adalah keterkaitan analisis sifatnya, sehingga membutuhkan pengakajian lebih mendalam dalam hal argumentasi hukum yang kuat.

Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang munculnya Pasal 4 Ayat 2 Point c yang dijadikan alas an poligami ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diberikan kepada isteri dengan keadaannya yang tidak dapat memberikan keturunan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya Pasal 4 ayat 2 point c yang dijadikan alasan poligami.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dilakukan isteri dengan keadaannya yang tidak dapat memberikan keturunan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua macam :

1. Kegunaan Akademik, yakni: Penelitian ini berguna untuk pengembangan studi Ilmu Hukum terutama yang berkaitan langsung dengan tujuan diberlakukannya Undang-undang di Indonesia, yakni tercapainya rasa adil bagi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Penelitian dengan mengedapankan penganalisaan kembali terhadap Undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku akan menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum positif yang bermanfaat bagi pengembangan akademik dalam program Studi Ilmu Hukum. Penelitian terhadap Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala aspeknya berguna bagi pengembangan studi Ilmu Hukum di bidang Hukum Perdata.
2. Kegunaan Praktis, yakni: Penelitian ini berguna untuk memperjuangkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah perwujudan tujuan dan hukum dan Perundang-undangan. Dengan meneliti pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 akan ditemukan titik temu

hubungan fungsional dan timbal balik di antara suami dengan isteri yang sedang membangun rumah tangga, sehingga penelitian ini berguna secara praktis dalam memperjuangkan keadilan dan rasa adil bagi kedua belah pihak secara material maupun immaterial, lahiriyah dan bathiniyah suami isteri. Bagi suami yang bermaksud poligami tidak mencari alasan-alasan tertentu yang memojokkan isteri, sementara pihak isteri tidak begitu saja menyetujui poligami tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas menjelaskan bahwa sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhana Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia dapat hubungan dengan keturunan, yang pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sebagaimana individu manusia membutuhkan individu lain. Tak seorangpun manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Untuk dapat melangsungkan hidup bagi generasi kemudian,

Sebagaimana individu manusia membutuhkan individu lain. Tak seorangpun manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Untuk dapat melangsungkan hidup bagi generasi kemudian, manusia harus menikah. Perkawinan tidak dapat dilakukan jika ada lawan jenisnya masing-masing. Sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam bahwa dengan fitrahnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, bahkan semua makhluk diciptakan secara berpasangan, sebagaimana ada laki-laki dan perempuan untuk manusia.

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia adalah merupakan interaksi sosial manusia, sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjalin karena saling mengharapkan timbal balik dan saling membutuhkan fungsinya masing-masing. Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing, sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar³.

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia ada yang diatur oleh ajaran agama yang diyakini oleh segenap manusia sebagai ajaran tertinggi yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, adapula yang diatur oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang telah menjadi norma sosial. Di samping itu perilaku manusia, diatur oleh hukum formal sebagai Undang-undang atau Peraturan yang positif yang dijadikan landasan

³ Abdul Jamal, *Tujuan dan Hikmah Perkawinan*, Setia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 1.

struktural dalam hukum bermasyarakat dan bernegara dengan institusi hukum yang disahkan oleh peraturan tertentu dalam suatu hukum yang bersangkutan.

Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formil maupun yang non materil secara substansi hukum bersifat mengatur, mengikat, memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai obyek hukum agar berperilaku dengan mentaati hukum bersangkutan, sebaliknya manusia sebagai subyek hukum yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya yakni untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku (Hukum Positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan hukum masyarakat, dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.

Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal dirinya tidak merugi. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat kepada hak-hak dan kewajiban suami isteri, harta, perwalian, dan hubungan anak.

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan

perseorangan. Perkataan “Perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari Pidana⁴.

Hukum Perdata menurut Ilmu Hukum lazim dibagi empat bagian, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang
2. Hukum kekeluargaan
3. Hukum Kekayaan
4. Hukum Waris

Hukum Perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan. Yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata. Dari adanya perkawinan maka timbul adanya kekeluargaan, harta suami isteri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah rasul yang mengacu kepada niatan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hukumnya perkawinan berubah-ubah. Sebagaimana mengatakan bahwa hukum perkawinan dapat menjadi wajib, apabila kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi, dan mentalis bathiniyahnya⁵. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, maka ia akan berdosa, sebab nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi, kecuali apabila seseorang yang telah mampu secara lahiriyah dan bathiniyah, tetapi ia masih mampu menahan nafsu seksualnya, maka menikah sunnat bagi semata-mata.

⁴ Op, Cit, hlm. 16.

⁵ Sayyid Sabiq, *Perkawinan Dalam Islam*, Bumi Aksara, Bandung, 1992, hlm. 22-24.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriyah atau bathiniyah, ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan hidup dalam berumah tangga. Demikian pula yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya tetapi secara ekonomi dan materialnya masih nol, maka pernikahannya menjadi makruh. Pernikahan memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan bathin, sehingga dalam konteks Undang-undang pun ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan bathin oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. Yang dimaksudkan oleh lahir dan bathin dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai, artinya telah balig atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki (Pasal 7 Undang-undang Perkawinan) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (Pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan, syarat perkawinan yang benar menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.

Lahiriyah kedua mempelai sangat dimungkinkan menjadi pendorong terjadinya hubungan kedua jenis, oleh karena itu seorang laki-laki menikahi perempuan karena kecantikannya, keturunannya, kekayaannya, dan agamanya. Kecantikan dan kesehatan fisik apabila mengacu kepada PP Nomor 9 Tahun 1975

adalah salah satu alasan untuk tidak terjadinya perceraian, karena salah satu alasan perceraian adalah cacat badan atau penyakit di antara salah satu pihak. Atau seorang suami melakukan poligami dengan alasan isterinya tidak dapat memberikan keturunan.

Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu kepada prinsip perkawinan adalah karena dibangun oleh ikatan lahir bathin yang menurut Undang-undang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaannya hak-hak dan kewajiban suami isteri. Bahwa kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya hak isteri adalah kewajiban suami. Demikian pula kewajiban isteri adalah hak suami, yang artinya didasarkan kepada keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan prinsip perkawinan adalah upaya agar tujuan hidup rumah tangga antara suami isteri tersebut dibangun dengan niatan yang matang, karena sebelumnya perkawinan terdapat masa-masa pendekatan, penelitian di antara kedua belah pihak dan berbagai cara untuk menemukan kecocokan di antara keduanya. Ikatan lahir dan bathin adalah ikatan yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga hidup dalam rumah tangga yang dibentuk dan diwujudkan tidak mudah tergoncang.

Perceraian adalah hukum lain dari persatuan dan perikatan, sebagaimana terjadinya ikatan lahir bathin, maka tidak satupun manusia dapat menolak adanya putus ikatan. Namun, walau demikian haknya ikatan itu dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami isteri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena alasan-alasan prinsipal, yang apabila rumah tangganya dilanjutkan, akan membawa lainnya

lebih besar dibandingkan dengan dampak baik atau dalam bahasa lainnya lebih besar madharatnya daripada manfaatnya. Sementara poligami adalah perilaku suami yang dibenarkan oleh Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat, terlebih izin yang diberikan isteri harus dinyatakan di depan Pengadilan. Keduanya merupakan ancaman bagi sang isteri, bukan untuk suami.

Dengan pandangan di atas, maka perkawinan dilaksanakan dengan landasan nilai-nilai ilahiyah yang prinsipil, demikian sebaliknya perceraian dilakukan karena alasan-alasan prinsipil. Undang-undang perkawinan yang mempertegas ikatan lahir bathin dalam perkawinan adalah menjadi barometer sebuah wujud kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bermaksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, sedangkan dalam peraturan Pemerintah dengan Pelaksanaan Undang-undang perkawinan, perceraian dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang terdiri atas enam alasan. Maka secara yuridis interpretatif, yakni penafsiran atas hukum yang ada, alasan-alasan perceraian tersebut adalah prinsip dalam membangun rumah tangga. Sehingga perceraianya dilakukan karena lebih bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dalam berumah tangga dibandingkan dengan melanjutkan rumah tangga dalam kondisi yang serba memadharatkan.

Berbagai pertimbangan hukum dan upaya perdamaian harus terus dilakukan. Hal tersebut merupakan bagian dari tugas majelis hakim dalam mengadili perkara perceraian. Di samping merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang menyangkut keacaraannya. Juga untuk memperdalam alasan-alasan perceraianya.

Dengan demikian keputusan majlis hakim bukan semata-mata mempertimbangkan alasan sepihak, dari suami dan isteri, lebih jauh dari itu merupakan alasan berbagai pihak, yakni suami dan isteri, pihak keluarga masing-masing, pihak atasan tempat kerja, pertimbangan sosial dan budaya yang dalam kehidupan berumah tangga sangat memberi pengaruh terhadap perjalanan sebuah keluarga.

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mengumpulkan data-data literatur berupa buku-buku tentang perkawinan dengan segala aspek yang berkaitan dengannya dan buku-buku hukum keperdataan juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan buku hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji yang ditulis secara intensif dan mendetail melakukan penambahan atau pengurangan. Data-data literatur yang telah diinventarisir dan dikemukakan dengan pendekatan analisis yuridis normatif yakni menganalisis maknanya serta mengkaji hubungan di antara materi hukum dengan materi hukum yang lain dengan prespektif yuridis keperdataan yang dikaji sesuai masalah yang sedang diteliti.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 huruf

- c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf e dan Pasal 41 tentang alasan perceraian .
- b. Sumber data Sekunder, yakni buku-buku Perdata yang membahas Perkawinan, poligami dan alasan-alasannya, serta yang memuat berbagai penafsiran hukum yang dilakukan oleh para pakar di bidang Ilmu Hukum Perdata. Misalnya seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata karya Riduan Syaharani, Praktek Perkara Perdata karya Mukti Arto dan Hukum Acara Perdata Karya Zulkarnaen.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Tehnik wawancara: Metode ini digunakan mengetahui masalah perceraian tersebut, sehingga akan di peroleh suatu gambaran yang jelas dan akurat yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan .
- b. Studi Kepustakaan: Guna melangkah bahan dan data, khususnya tentang teori dan hal-hal yang lainnya yang bersumber dari buku-buku, majalah-majalah, sebagai penunjang penulisan ini. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan *library research*, yakni mengumpulkan daftar pustaka primer dan sekunder, mengelompokkan pandangan dan pendapat yang berkaitan dengan

- c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf e dan Pasal 41 tentang alasan perceraian .
- b. Sumber data Sekunder, yakni buku-buku Perdata yang membahas Perkawinan, poligami dan alasan-alasannya, serta yang memuat berbagai penafsiran hukum yang dilakukan oleh para pakar di bidang Ilmu Hukum Perdata. Misalnya seluk beluk dan asas-asas Hukum Perdata karya Riduan Syaharani, Praktek Perkara Perdata karya Mukti Arto dan Hukum Acara Perdata Karya Zulkarnaen.

3. Tehnik Pengumpulan Data

- a. Tehnik wawancara: Metode ini digunakan mengetahui masalah perceraian tersebut, sehingga akan di peroleh suatu gambaran yang jelas dan akurat yaitu bertempat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan .
- b. Studi Kepustakaan: Guna melangkah bahan dan data, khususnya tentang teori dan hal-hal yang lainnya yang bersumber dari buku-buku, majalah-majalah, sebagai penunjang penulisan ini. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan melalui pendekatan *library research*, yakni mengumpulkan daftar pustaka primer dan sekunder, mengelompokkan pandangan dan pendapat yang berkaitan dengan